

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**



PATRIA WIJAYATI
030115164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
NIP. 131 953 746

Penyusun,



Patria Wijayati
NIM. 030115164

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2005**


**Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2004**

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Hj. Romlah Sartono, S.H., MS.



2. Anggota : - Endang Sayekti, S.H., M.Hum.



- Udin, S.H.



- Sukardi, S.H., MH.



KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa puji syukur saya penjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya serta penyertaan dan bimbinganNya saja skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun skripsi ini berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia**". Sesuai dengan judul tersebut maka dalam skripsi ini membahas tentang bagaimanakah perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyikapi permasalahan mengenai perlindungan anak.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Endang Sayekti selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia menyediakan dan memberikan tenaga, pikiran serta waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen penguji, yang telah berkenan hadir dan menyempatkan diri untuk dapat menguji skripsi saya dan juga telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi upaya penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Emanuel Sudjatmoko, S.H., MS dan Endang Purwanti, S.H serta adik-adik saya Patria Widyastuti dan Patria Widiyanto yang selalu memberikan dukungan berupa doa serta perhatian selama penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada :

1. Suamiku tercinta, Muhandas Ulimen, S.H.....terima kasih buat segalanya.
2. Papa, Marhamsyah Sihite dan mama, serta adik-adikku di Bekasi yang telah memberi support untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Keluarga besar GMNI FH UNAIR atas persahabatan dan dukungannya serta pendapat yang membangun skripsi ini.....MERDEKA!!!
4. Anak-anak di seluruh Indonesia, terima kasih atas inspirasinya. Karena berkat kalianlah aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada saya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga saya mengharapkan adanya saran dan masukan dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini, dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 06 Desember 2004

penulis

Skripsi ini merupakan sebuah kajian tentang Undang-Undang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak, adapun undang-undang yang digunakan antara lain :

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Harvarindo, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), Harvarindo, Jakarta, 2000.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Harvarindo, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Harvarindo, Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, Bandung, 2001.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR UNDANG-UNDANG	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	15
5. Metodologi.....	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	19
BAB II. PERLINDUNGAN HAK ASASI PEKERJA ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN INSTRUMEN HUKUM NASIONAL	
A. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.....	21
B. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik..	25
C. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	27

D. ILO Convention No. 138.....	29
E. ILO Convention No. 182.....	31
F. Konvensi Hak Anak.....	34
Pandangan Hak Asasi Manusia Berkaitan dengan Perlindungan Bagi tenaga Kerja Anak Ditinjau dari Sudut Pandang Instrumen Hukum Nasional.	
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	37
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 199	40
3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	43
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	45

**BAB III. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SERTA
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI
PEKERJA ANAK DI**

A. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia terhadap peraturan Internasional menyangkut hak asasi manusia bagi pekerja anak.....	48
B. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.....	58
C. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia...	68

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR BACAAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan Masalah

Anak merupakan suatu yang selalu dibicarakan oleh banyak orang dalam berbagai topik, dengan tujuan untuk selalu memperhatikan anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Selain itu anak juga merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan untuk masa yang akan datang. Perhatian itu tentunya tidak terlepas dari kehidupan anak dalam suatu keluarga khususnya bagi keluarga yang tidak mampu. Hal ini disebabkan bahwa keluarga merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan asuhan lainnya guna menyongsong hari depan anak yang lebih cerah. Namun kenyataannya banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, sehingga berpengaruh pada perkembangan anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masing-masing manusia semenjak dia dilahirkan ke dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa anak pun memiliki sebuah hak asasi yang sama luasnya dan jenisnya dengan orang-orang dewasa lainnya.

Akan tetapi, saat ini anak justru lebih sering dijadikan sebuah obyek yang mudah untuk “*dipermainkan*” dan dimanfaatkan tenaganya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Pada dasarnya anak juga memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, beribadah, hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan atau pelecehan seksual dan berbagai hak lainnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa anak juga memiliki hak asasi yang dilindungi oleh negara. Akan tetapi dalam prakteknya anak justru seringkali menjadi obyek dari sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 diatur bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Setiap perbuatan seseorang maupun sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini

Penggunaan anak sebagai tenaga kerja adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, di mana anak seharusnya masih dalam masa pendidikan sudah diharuskan bekerja untuk jangka waktu yang lama dengan perlindungan sosial dan upah yang sangat minimal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu *pertama*, bahwa anak yang

bersangkutan tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan para pengusaha/pemakai jasa tenaga kerja terhadap tenaga kerja anak pada dasarnya sudah melanggar hak asasi manusia, *kedua* adalah bahwa anak yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain sehingga demi untuk melanjutkan kehidupannya maka secara sadar pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja anak pun dianggap menjadi suatu hal yang lumrah.

Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan, di mana dunia saat ini sedang giat-giatnya mengkampanyekan hak asasi manusia justru pelanggaran hak asasi manusia sedang berlangsung di depan mata kita terhadap para calon penerus bangsa.

Hak asasi manusia telah diatur secara internasional dalam *Universal Declaration Of Human Rights*, yang di dalamnya mengatur mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali hak asasi manusia bagi anak. Hal tersebut diatur dalam pasal 25 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yaitu sebagai berikut :

“Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance . All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection (para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus .Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama)¹

¹ Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights)*, Harvarindo, Jakarta, 2000, Hal.17.

Dari pengaturan di atas dapat diketahui bahwa anak juga memiliki hak asasi yang sama dengan orang-orang dewasa, selain itu dapat diketahui bahwa anak pun berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang sama. Adapun beberapa hak sosial yang harus diterima anak adalah hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman, hak untuk mendapatkan pakaian, tempat tinggal dan hak-hak sosial lainnya yang secara umum memberikan jaminan terhadap anak di dunia.

Hak-hak sosial tersebut diatur dalam pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* yaitu sebagai berikut :

“everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment , sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livehood in sicumstances beyond his control (Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, menjadi orang cacat, janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan nafkah, ketiadaan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang diluar penguasaannya)”²

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud keluarga dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi

² *Ibid.*, Hal. 17 diambil dari Hadi Setia Tunggal, **Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia**, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Manusia ialah termasuk didalamnya anak. Sehingga memunculkan sebuah perbedaan dalam hal definisi mengenai orang dan anak.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

Hal yang senada mengenai definisi anak juga diungkapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian mengenai anak ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Sedangkan definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dari uraian mengenai definisi anak dan definisi orang dapat diketahui bahwasanya definisi dari keduanya memiliki perbedaan, dimana anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya bahwa anak merupakan subyek hukum yang belum memiliki kedewasaan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 330 buku pertama Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek/BW*) yaitu, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Sehingga dapat diketahui batasan perbedaan mengenai anak dan orang ialah terletak pada kedewasaan dan kebelumdewasaan seseorang, dimana anak adalah setiap orang yang dibawah 18 tahun dan memiliki kebelumdewasaan, sebaliknya orang adalah setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun keatas dan memiliki kedewasaan.

Selain itu indikator lainnya yang dapat menentukan apakah seseorang masih dikategorikan anak atau dewasa adalah pada status perkawinannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas usia untuk dapat melaksanakan perkawinan untuk pria adalah 19 (sembilan belas tahun) dan bagi wanita adalah 16 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketika seseorang telah melaksanakan perkawinan maka orang tersebut telah dewasa dan cakap menurut hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak lagi.

Dalam kaitannya dengan terjadinya fenomena pekerja anak di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah gambaran ketidakmampuan negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Negara tidak mampu memberikan jaminan baik berupa jaminan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang pada akhirnya

berimbas pada munculnya pekerja anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa munculnya tenaga kerja anak disebabkan karena tidak dipenuhinya hak-hak sosial masyarakat oleh negara. Akan tetapi hal ini bukanlah merupakan sebuah penyelesaian, karena dengan munculnya tenaga kerja anak justru semakin banyak pula pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap anak. Pelanggaran tersebut dapat terjadi pada 2 (dua) sektor baik pada sektor formal maupun sektor informal.

Dalam sektor formal antara lain pembayaran upah yang dibawah standar Upah Minimum Regional (UMR) kepada para pekerja anak yang bekerja diperusahaan, sedangkan dalam sektor informal pelanggaran hak anak dapat dilihat dari semakin menjamurnya pekerja seks komersial dibawah umur yang dipekerjakan oleh para mucikarnya. Seperti dalam kasus Indah yang masih berusia 11 (sebelas) tahun saat dipekerjakan di Lokalisasi Dolly sebagai Wanita Tuna Susila. (*Jawa Pos*, 22 Januari 2005).

Dalam kasus Indah tersebut, dia kehilangan berbagai hak anatara lain hak untuk hidup secara layak, hak untuk dapat hidup dengan bebas, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus ini memang telah terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia terhadap Indah.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja anak menjadi sebuah hal yang dianggap lumrah untuk terjadi karena adanya beberapa anggapan yaitu :

- a. pekerja anak yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak daripada jumlah pengusaha. Hal ini menyebabkan pekerja anak tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk mempertahankan hak-haknya ;
- b. dimunculkannya anggapan dalam masyarakat bahwa “banyak anak banyak rejeki”, sehingga orang tua tidak lain hanya menganggap anak sebagai aset ekonomi tanpa memikirkan pendidikan yang layak. Hal ini mengakibatkan timbulnya pemikiran bahwa pekerja anak adalah tenaga kerja tanpa pendidikan dan tanpa kemampuan sehingga mereka tidak perlu menuntut gaji/upah atau jaminan sosial yang berlebihan ;
- c. tidak adanya sosialisasi dan atau perlindungan dari Pemerintah berkaitan dengan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak.

Seiring dengan terjadinya reformasi tahun 1998, banyak terjadi pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam kondisi perekonomian negara yang tidak menguntungkan ini banyak keluarga yang tidak mampu untuk mempersiapkan anak-anaknya baik dalam hal pendidikan maupun dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka serta kekurangan sandang dan pangan. Hal ini nampak di kota-kota besar di mana dari hari ke hari

semakin banyak anak-anak yang bekerja untuk mencari nafkah. Para pekerja anak tersebut sudah menjadi sebuah pemandangan umum baik anak-anak yang bekerja pada sektor formal, misalnya dalam industri barang dan jasa ataupun dalam sektor informal yang sering dijumpai di jalanan maupun tempat-tempat umum.

Pekerja anak yang bekerja di sektor informal ini antara lain adalah tukang semir sepatu, pembawa payung, penjual koran, pengamen dan lain-lain. Mereka bekerja tanpa sebuah waktu kerja dan juga tempat yang tetap sehingga dalam melakukan pekerjaannya para pekerja anak tersebut melakukan sebuah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi baik resiko mengalami kecelakaan kerja, sakit, pelanggaran susila dan bahkan resiko kematian. Tidak adanya perlindungan terhadap pekerja anak yang bekerja dalam sektor informal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang seharusnya diperhatikan oleh negara sehingga mereka tidak mengalami resiko yang tidak mereka inginkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan generasi yang sangat diharapkan untuk dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga dan bangsa. Untuk itu kiranya diperlukan tindakan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak. Pada sisi lain krisis ekonomi yang berkepanjangan ini juga sangat berpengaruh masa depan anak, dimana banyak anak-anak yang tidak dapat meneruskan sekolah lagi bahkan mereka harus bekerja demi kelangsungan dirinya dan atau keluarganya.

Secara normatif, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja melarang industri atau pun pabrik untuk mempekerjakan anak sebagai karyawannya. Akan tetapi pada prakteknya di sektor formal banyak anak-anak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik.

Perbuatan penyalahgunaan anak tersebut beragam bentuknya antara lain mempekerjakan anak dibawah usia kerja, mengajak anak turut berada didalam pabrik sementara orang tuanya bekerja dipabrik dengan demikian anak langsung melihat semua kegiatan dalam pabrik dan cenderung terisolasi. Proses bekerja yang dilakukan orang tuanya cukup direkam bagi anak, belum lagi bahaya-bahaya atas keselamatan anak-anak tersebut dengan keberadaan mesin pabrik yang ada disekelilingnya.

Perbuatan tersebut jelas tidak mendukung upaya perlindungan bagi anak, sehingga jasmani, sosial dan mental anak tidak dapat berkembang wajar karena perlindungan terhadap anak pada hakekatnya mencakup aspek penting yaitu hak anak tanggung jawab orang tua dan usaha untuk memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diangkat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Memberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Pekerja Anak di Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Pekerja Anak Di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh *persepsi* yang sama berkaitan dengan judul skripsi ini kiranya diperlukan adanya penjelasan judul. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”**. Dari judul tersebut kiranya dapat dijelaskan pengertian sebagai berikut :

“Perlindungan hukum” berasal dari dua kata yaitu kata “Perlindungan” dan “Hukum”, Kata “perlindungan” dapat diartikan tempat berlindung atau perbuatan melindungi.³ Sedangkan kata “hukum” dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.⁴ Pengertian “hukum” juga dapat ditemukan dalam kamus hukum yang diartikan kompleks daripada norma - norma tentang segala tindak tanduk yang mengikat dan dibuat atau disahkan oleh negara.⁵

Kata “hukum” dalam Bahasa Belanda yaitu dalam kamus Bahasa Belanda-Indonesia kata *recht* dapat diartikan “hak”.⁶

³ WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cetakan VIII, Balai pustaka, Jakarta, 1985, Hal. 600.

⁴ *Ibid*, Hal. 362 diambil dari WJS. Poerwadarinta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

⁵ L.Rouse dalam R.Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Cetakan 12, Pradnya paramita, Jakarta, Hal. 50.

⁶ S.Wojowasito, **Kamus Umum Belanda-Indonesia**, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1985, Hal. 531.

Sedangkan “bagi” merupakan kata sambung yang mengandung pengertian tujuan dari perlindungan hukum tersebut ditujukan.

Tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”⁷

Anak dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.⁸

Hal yang senada mengenai pengertian anak juga diungkapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁹ Pengertian mengenai anak ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 13 tahun 2003

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, Bandung, Hal. 3.

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2001, Hal. 5.

⁹ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, Hal. 4.

tentang Ketenagakerjaan yaitu anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Kata “dalam Perspektif” menunjukkan mengenai sudut pandang dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak. Selanjutnya Hak asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁰

3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diketahui bahwa merosotnya perekonomian Indonesia yang berdampak pada merosotnya pertumbuhan investasi, serta maraknya pemutusan hubungan kerja makin menambah lemahnya perekonomian. Selaian itu perekonomian yang makin mengglobal, di mana persaingan dalam dunia perdagangan dan industri semakin ketat menambah daftar yang makin panjang dalam kaitannya dengan memburuknya perekonomian kita.

Hal tersebut dapat ditemukan dengan semakin banyaknya industri yang meninggalkan Indonesia, dan beralih kebeberapa Negara Asia yang di

¹⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op.cit*, Hal. 4.

rasa lebih memberikan kemudahan dalam bidang investasi dan perdagangan serta adanya jaminan politik yang lebih aman.

Hal itu semua tentunya membawa pengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang makin menurun. Banyaknya pemutusan hubungan kerja ini, tentunya membawa pengaruh juga makin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Sementara itu kebutuhan hidup yang tidak dapat ditunda terus mengejar, sehingga setiap orang selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itu mereka melakukan pekerjaan apapun, dan tidak sedikit dari mereka yang mempekerjakan anak-anaknya baik dalam sektor formal dan informal, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada sisi lain konsepsi "*rechstaat*" maupun konsepsi "*the rule of law*" menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut "*rechstaat*" atau menjunjung tinggi "*the rule of law*". Bagi suatu negara demokrasi seperti Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya pemerintahan.¹¹

Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak tersebut, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja anak terhadap tindakan pemerintahan.

¹¹ David Braybroke, *Three Tests For Democracy*, Hal. 13.

Memperhatikan realitas sebagaimana diuraikan di atas dimana secara hukum mempekerjakan anak adalah dilarang oleh undang-undang dan Hak Asasi Manusia demi kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa, maka saya tertarik menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”**.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dimana tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sedangkan tujuan lainnya dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperdalam pengetahuan saya dan mengungkapkan rasa ketertarikan saya terhadap minat studi hukum dan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan hukum Perburuhan sesuai dengan kurikulum yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan juga memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan anak, mengingat tenaga kerja anak masih belum terlindungi secara hukum dengan baik.

5. Metodologi

5.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”**. Yang akan dikaji dengan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan normatif adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum yang berlaku dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto mengatakan mengatakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut :

- a. Memilih masalah yang berisikan kaedah-kaedah hukum
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu.
- c. Menganalisa pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan mempergunakan azas-azas yang ada.
- d. Menyusun suatu konstruksi yang terdiri atas semua bahan yang diteliti, konsisten, memenuhi syarat-syarat estetis, dan sederhana dalam merumuskan.¹²

Selain itu dalam kaitannya dengan metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melakukan perbandingan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah diatas seperti Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, dan atau Peraturan Perundang-Undang yang mengatur masalah perburuhan terutama berkaitan dengan pengaturan

¹² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hal. 254.

pekerja anak dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia berkaitan dengan pekerja anak di Indonesia. Maka metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bagi penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas sumber-sumber sebagai berikut:

1. **Peraturan Perundang-Undangan ;**
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak ;
 - c. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 - d. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang *pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - e. Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - f. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - g. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 / resolusi PBB no. 44/25 tanggal 5 desember 1989 mengenai konvensi hak anak.
 - h. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang *pengesahan konvensi ILO no. 182* Lembaran Negara No. 30 tahun 2000 mengenai Pelanggaran

dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk bagi Anak.

- i. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) ;
 - j. Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ;
 - k. Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya sepanjang yang relevan dengan permasalahan.

Bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah ;

- Hasil-hasil penelitian ;
- Buku-buku karya para pakar ;
- Makalah-makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah.

5.3. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi perpustakaan dan melakukan penelitian data tentang pelaksanaan HAM berkait dengan pekerja anak di Indonesia. Selain itu bahan-bahan juga diperoleh melalui pengumpulan artikel-artikel dalam surat kabar ataupun jurnal ilmiah mengenai masalah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini kemudian dilanjutkan

dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang selanjutnya dianalisa sesuai dengan azas hukum yang ada.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa bahan hukum yang primer maupun bahan hukum yang sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang jelas, penafsiran yang seragam dan sistematisasi masalah dengan baik maka penulis membagi penulisan skripsi ini dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. Akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan diteliti serta rumusan permasalahan. Dan selanjutnya dijelaskan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang akan dipergunakan. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui latar belakang, tujuan dan metode penulisan yang dipergunakan dalam skripsi ini. Sehingga skripsi ini akan tersistematiskan dan menghasilkan kesimpulan yang tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB II. Akan membahas mengenai penggunaan berbagai instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional maupun nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja anak di Indonesia

BAB III. Akan membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum serta perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas apakah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap para pekerja anak di Indonesia.

BAB IV. Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang akan membahas kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan merupakan sebuah inti sari dari penulisan skripsi mengenai masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia sedangkan saran merupakan sebuah masukan untuk memperbaiki permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia.

BAB II

**PERLINDUNGAN HAK ASASI PEKERJA ANAK DALAM
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN INSTRUMEN
HUKUM NASIONAL**

Perkembangan mengenai perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia pada dasarnya telah ada semenjak munculnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasari dari adanya pengakuan atas martabat yang melekat pada manusia pada kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut juga mencakup perlindungan terhadap anak, dengan anggapan bahwa anak merupakan calon penerus umat manusia di masa yang akan datang. Sehingga terhadap anak perlu diberikan perlindungan terhadap hak mereka untuk memperoleh hidup, makan, pendidikan, dan hak-hak lainnya.

Beberapa instrumen internasional telah mengatur tentang perlindungan tenaga kerja anak dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap segala tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak di seluruh dunia.

A. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)

a. Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

b. Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang ;

b. Pasal 23 ayat (1)

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; serta baik dan atas perlindungan dari pengangguran ;

c. Pasal 23 ayat (3)

Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupan bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya ;

d. Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah ;

e. Pasal 25 ayat (2)

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus, semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama ;

f. Pasal 26 ayat (3)

Ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendak bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Adapun tujuan utama *Universal Declaration of Human Right* ialah merupakan suatu standar universal tentang hak-hak asasi manusia. Sifat universal dari deklarasi tersebut nampak dari perumusannya yaitu :

- a. semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal seperti : *everyone, no one, men, women* ;
- b. validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu ;
- c. deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat ;

- d. organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB.¹³

Beranjak dari *Universal Declaration of Human Right* tersebut belum terdapat suatu aturan atau pasal yang mengatur secara khusus mengenai anak, dikarenakan anak merupakan pribadi yang mempunyai hak-hak yang sama dengan pribadi lainnya, melainkan didalam *Universal Declaration Of Human Right* hanya mengatur mengenai hak-hak manusia secara umum.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia belum secara *eksplisit* mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak. Akan tetapi secara umum Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa anak adalah merupakan bagian dari umat manusia sehingga sebagai bagian dari umat manusia maka anak pun berhak atas pemenuhan hak-haknya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 3 dan pasal 26 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan sedangkan secara khusus anak juga memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengajaran.

¹³ Philipus M. Hadjon, **Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT. Bina ilmu, Surabaya, Hal. 57.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pekerjaan, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak. Namun, secara umum dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk memilih pekerjaannya dengan bebas, berhak atas perlindungan atas pekerjaannya sesuai peraturan ketenagakerjaan serta berhak atas pengupahan yang adil. Hal ini seperti telah diatur dalam pasal 23 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yaitu, sebagai berikut :

- (1). Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil serta baik dan atas perlindungan dari pengangguran.
- (2). Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3). setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupan bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
- (4). Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.¹⁴

B. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

a. Pasal 8 angka 1

Tidak seorang pun boleh dijadikan budak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk harus dilarang ;

¹⁴ Hadi Setia Tunggal, *Op.cit.* Hal. 7, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Harvarindo, Bandung, 2000.

b. Pasal 8 angka 3 huruf a

Tidak seorang pun boleh diminta untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib ;

c. Pasal 24 angka 1

Setiap anak, tanpa diskriminasi dalam hal apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa , agama, kebangsaan atau tingkatan sosial, kekayaan atau asal-usul, mempunyai hak akan suatu tingkat perlindungan sejauh diperlukan berkenaan dengan statusnya sebagai orang belum dewasa , dari pihak keluarga, masyarakat dan Negara.

Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik hingga saat ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, artinya Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan dalam kovenan tersebut, meskipun pada kenyataannya aturan-aturan yang terkandung di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tersebut diadopsi ke dalam hukum positif yaitu undang-undang nasional.

Meski demikian dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, anak merupakan orang yang belum dewasa sehingga perlu diberikan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat maupun negara. Sedangkan mengenai perlindungan terhadap pekerja anak tidak diatur secara khusus, namun dalam kovenan internasional tersebut secara umum mengatur

bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa menurut konvensi tentang hak sipil dan politik mengatur mengenai hak anak, dimana anak berhak memperoleh perlindungan dan juga tidak dapat dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan.

C. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

a. Pasal 6 angka 1

Setiap negara peserta kovenan ini mengakui hak akan pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang akan kesempatan mendapatkan penghidupan dengan pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang cocok untuk menjamin hak itu ;

b. Pasal 7

Setiap negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati syarat-syarat kerja yang adil dan memadai yang menjamin khususnya:

(a) Imbalan kerja yang memberikan kepada semua pekerja, dalam sekurang-kurangnya, berupa :

(i) Upah yang layak dan imbalan yang sama bagi pekerjaan yang sama nilainya tanpa pembedaan berdasarkan apapun

khususnya para wanita harus dijamin dengan syarat-syarat kerja yang tidak lebih rendah daripada syarat-syarat kerja yang dinikmati oleh kaum pria, disertai pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama ;

c. Pasal 10 angka 3

Tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan khusus harus diambil atas nama semua anak dan remaja tanpa diskriminasi atas alasan asal-usul keturunan atau alasan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Mempekerjakan mereka dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan mereka atau berbahaya bagi kehidupan atau mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal seharusnya dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang . Negara juga harus menetapkan batas umur yang dibawahnya penggunaan tenaga kerja anak-anak harus dilarang dan dihukum berdasarkan Undang-Undang.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam kovenan ini telah secara *eksplisit* diatur mengenai tenaga kerja anak. Dalam hal ini pasal 10 angka 3 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatur bahwa eksploitasi terhadap anak adalah sebuah hal yang ilegal. Hal ini termasuk mempekerjakan anak dalam sebuah pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan atau moral anak.

Selain itu pasal 10 angka 3 juga memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja anak yang mengalami eksploitasi dengan memberikan ancaman hukuman terhadap para pelaku eksploitasi terhadap anak.

Tidak berbeda halnya dengan Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik, bahwa Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya juga merupakan sebuah konvenan yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Tetapi ada beberapa aturan-aturan yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia untuk dimasukkan kedalam hukum positif nasional.

Berbagai instrumen internasional yang telah mengatur tentang pekerja anak tersebut akan menjadi dasar dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap instrumen nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

D. ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment

a. Pasal 2 ayat (3)

Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat (1)

Pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun, dalam keadaan apapun.

b. Pasal 3 ayat (1)

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu

dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

c. Pasal 3 ayat (2)

Jenis pekerjaan atau kerja yang pada ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku, harus ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh penguasa yang berwenang, setelah konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan jika ada.

d. Pasal 3 ayat(3)

Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) Pasal ini, undang-undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun keatas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment telah diratifikasi kedalam Undang-Undang no. 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dalam aturan mengenai pokok-pokok konvensi dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1999.yaitu sebagai berikut :

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek

mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.
3. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.¹⁵

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja telah mengatur secara *eksplisit* mengenai perlindungan terhadap pekerja anak yang diwujudkan dalam aturan-aturan mengenai batasan-batasan usia bagi anak-anak untuk bekerja.

E. ILO *Convention No. 182* tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

a. Pasal 3

Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian :

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Harvarindo, Jakarta, 1999, Hal. 26.

- (a). segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b.) Pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c). pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d). pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

b. Pasal 6 ayat (1)

Setiap anggota wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai prioritas.

c. Pasal 6 ayat (2)

Program-program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok terkait lainnya sebagaimana perlunya.

d. Pasal 7 ayat (2)

Setiap Anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk:

- (a).mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
- (b).memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
- (c).menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai; pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
- (d).mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus; dan
- (e).memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

Sejalan dengan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, ILO *Convention No. 183* tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak juga telah diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 1 tahun 2000.

Dengan diratifikasinya ILO *Convention No. 182* kedalam Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, artinya Indonesia sebagai anggota dari konvensi ILO No. 182, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

“Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak”¹⁶.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ILO *Convention No. 182* tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah mengatur mengenai pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, dengan memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan yang penghapusannya perlu dilaksanakan sesegera mungkin dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

F. Konvensi Hak Anak

a. Pasal 31 ayat (1)

Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO *Convention No. 182*.

b. Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara pihak harus terutama:
 - (a). Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;
 - (b). Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam - jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;
 - (c). Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.

c. Pasal 31 ayat (1)

Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni

d. Pasal 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Konvensi tentang hak-hak anak merupakan sebuah pertimbangan, bahwa anak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar dari manusia harus dipersiapkan seutuhnya sebagai generasi penerus bangsa. "Anak", karena alasan kebelumdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan hukum yang tepat, diantaranya perlindungan terhadap anak yang bekerja dengan memberikan batasan-batasan dalam Pasal 32 ayat (2) Konvensi hak-hak Anak, antara lain dengan menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja dan menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan syarat perburuhan, serta menentukan sanksi untuk terjaminnya pelaksanaan dari pasal ini.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam Konvensi Hak Anak telah secara eksplisit diatur mengenai tenaga kerja anak. Dalam hal ini pasal 32 konvensi Internasional tentang hak anak yang melarang eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Selanjutnya dipertegas kembali pada 36 kovenan Internasional tentang Hak Anak megatur bahwa segala bentuk eksploitasi yang

berbahaya terhadap kesejahteraan anak adalah sebuah hal yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini termasuk mempekerjakan anak dalam sebuah pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan atau moral anak.

Berbagai instrumen internasional yang telah mengatur tentang pekerja anak tersebut akan menjadi dasar dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap instrumen nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

Pandangan Hak Asasi Manusia Berkaitan dengan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Instrumen Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 28 D ayat (2) perubahan kedua UUD 1945

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- b. Pasal 28 H ayat (3) perubahan kedua UUD 1945

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- c. Pasal 34 perubahan keempat

(1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Didalam pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 tentang kewajiban negara, ialah sebagai berikut :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”¹⁷

dihubungkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional, artinya bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, sehingga kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam konsep teori mengenai negara kesejahteraan “*welfare staat*”¹⁸, dikatakan bahwasanya negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, artinya negara memiliki kewajiban untuk dapat

¹⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 49.

mengupayakan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dari rakyatnya sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara khusus mengatur perlindungan pekerja anak. Namun secara umum dikatakan didalam Pasal 28 B ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

- (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹⁹

dan pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang hak anak atas kelangsungan hidupnya dan perlindungan terhadap jaminan sosial serta penghidupan yang layak, dan bahwa setiap pekerja berhak atas imbalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D, Perubahan kedua, Sekretariat jenderal MPR RI, 2002

Didalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal yang mengatur mengenai kedudukan penduduk ini mengupayakan terciptanya sebuah pemerintahan yang demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Wujud dari penyelenggaraan keadilan dan perikemanusiaan tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²⁰

Maka dapat diketahui bahwa negara bertanggung jawab terhadap jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya termasuk didalamnya tanggung jawab negara terhadap anak sebagai pekerja.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

b. Pasal 58 ayat (1)

²⁰ *Ibid*, **Undang-Undang Dasar 1945**, Perubahan keempat, Pasal 34, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

c. Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran. Hal ini dapat dimulai dari keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua aggotanya dan terutama anak-anak, harus dapat memberikan perlindungan sedemikian rupa dan mempersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, anak yang dikarenakan belum matang atau dewasa baik fisik maupun jiwanya berada dibawah perwalian baik orang tuanya mapupun walinya, dan apabila didalam pengasuhan oleh orang tua ataupun walinya mengalami segala

penganiayaan fisik atau mental maka dapat dikenakan pemberatan hukuman²¹, yang dapat dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun dapat diproses didalam pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dalam hal anak sebagai pekerja yang dikarenakan keinginan dari orang tua ataupun walinya sehingga dapat mengakibatkan anak mendapatkan perlakuan buruk dan mengalami penganiayaan baik fisik maupun mental, dan dengan berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka harus dikenakan pemberatan hukuman terhadap orang tua atau wali yang menyebabkan terjadinya perlakuan buruk ataupun penganiayaan terhadap anak.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah secara *eksplisit* mengatur hak asasi anak yaitu perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, kekerasan dan segala sesuatu yang membahayakan. Dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja anak, maka menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang membahayakan dirinya baik secara fisik, moral, kehidupan sosial dan mentalnya.

²¹ Lihat, Pasal 58 ayat (2) **Undang-Undang No. 39 tahun 1999**, *Op. cit.* Citra Umbara, Bandung, 2001, Hal, 21.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a. Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

b. Pasal 69 ayat (1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

c. Pasal 69 ayat (2)

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali ;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam ;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah ;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pasal 74 ayat (1)

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

e. Pasal 75 ayat (1)

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Yang dimaksud dengan mempekerjakan anak adalah menjadikan anak sebagai pekerja dengan mengikat dalam jam kerja dan menerima upah. Larangan bagi pengusaha untuk tidak mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Dalam kenyataannya terdapat anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja disebabkan alasan ekonomi guna menambah penghasilan keluarga atau untuk dirinya sendiri, sehingga diperlukan perlindungan bagi anak yang karena alasan tertentu bekerja adalah perlindungan yang bertujuan agar tumbuh kembangnya anak, baik fisik, mental maupun kehidupan sosialnya tidak terganggu serta menjamin keselamatan kerja bagi anak yang bersangkutan.

Perlindungan tersebut dapat berupa pembatasan jam kerja yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan tumbuh kembangnya anak kesempatan belajar, dan pengembangan kehidupan sosialnya. Selain dari pada hal tersebut, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam mempekerjakan anak juga merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap anak sebagai pekerja.

Kewajiban pemerintah dalam melakukan penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja, misal penyemir sepatu atau anak penjual koran.

Dari uraian yang terdapat di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara *eksplisit* melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Akan tetapi, hal tersebut dapat dikecualikan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak yang bersangkutan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, dan mengganggu waktu sekolah anak.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa dilarang untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan dalam kategori terburuk seperti perbudakan, pornografi, prostitusi, minuman keras, narkoba, dan pekerjaan lainnya yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan atau moral anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 4

setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi ;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran ;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ;
- e. ketidakadilan ;
- f. perlakuan salah lainnya.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengadopsi Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa setiap anak mendapat jaminan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur secara *eksplisit* tentang perlindungan anak terhadap berbagai kekerasan, eksploitasi ekonomi dan hal-hal yang berbahaya bagi anak lainnya. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anak adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan dihormati.

Berbagai instrumen internasional dan nasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak dan ketenagakerjaan adalah merupakan instrumen yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan gambaran atau wawasan yang menyeluruh terhadap perlindungan tenaga kerja anak menurut hak asasi manusia. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat sebuah kesinambungan pengertian dalam memandang masalah perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SERTA PENEGAKKAN
HUKUM TERHADAP HAK ASASI PEKERJA ANAK
DI INDONESIA

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan juga melindungi hak asasi pekerja anak telah dibentuk baik bersifat internasional maupun nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi pekerja anak. Oleh karena itu perlu dibahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terhadap hak asasi pekerja anak di Indonesia.

Hal yang kemudian perlu dibahas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai pekerja anak dan pelaksanaan hak asasi manusia menyangkut pekerja anak di Indonesia? Hal ini perlu dibahas untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia juga mempunyai perspektif yang sama dengan pengaturan internasional mengenai pekerja anak dan hak asasi manusia.

A. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Nasional Terhadap Peraturan Internasional Menyangkut Hak Asasi Pekerja Anak

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 mengenai pengesahan konvensi ILO (*International Labour Organisation*) Nomor 182

mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diatur mengenai definisi anak yaitu sebagai berikut :

“Dalam konvensi ini, istilah anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun”²²

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa, secara internasional usia anak-anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun dan hal tersebut pun sudah disetujui oleh Indonesia yang dibuktikan dengan diratifikasinya konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pengaturan mengenai usia anak ini perlu dilakukan agar terdapat sebuah standar umur yang jelas dan akan mempermudah pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan.

Hal ini pun sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sebagai berikut :

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun....”²³

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 yaitu tentang pengesahan konvensi ILO nomor 182 yang membahas mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

²³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, Bandung, 2003, Hal.38.

Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan anak juga berada dibawah 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga sesuai dengan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga secara *eksplisit* mengatur boleh atau tidaknya pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anak. Hal tersebut diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal tersebut masih dilengkapi dengan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Hal ini juga merupakan isi dari konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000.

Larangan mempekerjakan anak tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, moral dan perkembangan anak dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan dari negara. Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁴

Perlindungan anak ini merupakan bentuk pengaturan dari bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak yang juga didasarkan berbagai konvensi internasional berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi anak. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi ;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”²⁵

Dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap pekerja anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak, dimana perlindungan terhadap anak didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi hak-hak anak yang semuanya dilandaskan pada deklarasi hak asasi manusia. Selain itu baik dalam Pancasila maupun

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, tahun 2003, Hal 4.

²⁵ *ibid*, Hal. 6.

Undang-Undang dasar 1945 juga secara jelas telah mengatur mengenai hak asasi manusia.

Hak-hak dari anak yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sejalan dengan prinsip-prinsip pokok yang tercantum didalam Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun hak-hak dari anak didalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, mental dan spriritual (pasal 8 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;
3. Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan (pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;
4. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Sejalan dengan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum didalam Konvensi Hak-Hak Anak, adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (prinsip 2 Konvensi Hak-Hak Anak) ;
2. Anak-anak berhak mendapatkan jaminan tumbuh dan berkembang dengan sehat (prinsip 4 Konvensi Hak-Hak Anak) ;
3. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu berhak memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (prinsip 5 Konvensi Hak-Hak Anak) ;
4. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar (prinsip 7 Konvensi Hak-Hak Anak) ;

Hal-hal di atas merupakan dasar-dasar perlindungan tenaga kerja anak seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan juga telah menyesuaikan isinya dengan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pijakan mengenai pengaturan terhadap tenaga kerja anak.

Dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut :

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”

Dari uraian pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa mempekerjakan anak adalah boleh apabila tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Hal ini sejalan dengan pasal 10 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 16 desember 1966 yang secara *eksplisit* mengatur bahwa mempekerjakan anak diperbolehkan sepanjang tidak menghambat perkembangan dan kesehatan anak yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap pekerja anak juga lebih konkrit diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sebagai berikut :

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali ;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam ;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah ;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja ;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas ;

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”²⁶

Pengaturan dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa walaupun anak tersebut bekerja namun tidak boleh mengganggu hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini hak anak untuk memperoleh waktu belajar, upah yang sesuai peraturan, memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan memperoleh perlindungan hukum tetap harus dijaga sesuai dengan isi pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut. Pelaksanaan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini juga telah sejalan dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini pun lebih diperkuat dengan beberapa pasal berikutnya yaitu sebagai berikut :

- a. pasal 70 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat anak diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
- b. pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa anak dapat melakukan

²⁶ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *op.cit*, Hal.38.

pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bekerja namun anak tersebut harus diberikan hak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya.

- c. pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat bahwa kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja anak harus dilindungi haknya dalam menjaga kesehatan dan perkembangan fisik, mental dan pikiran serta tidak boleh mengganggu hak pekerja anak dalam memperoleh pendidikan.

Selain itu Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai larangan pekerjaan terburuk bagi anak dalam, yang berbunyi :

- (1). Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2). Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ; dan/atau

- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral anak.²⁷

telah mengadopsir isi konvensi ILO nomor 182 yang mengatur tentang penghapusan pekerjaan terburuk, antara lain didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah sebagai berikut :

"Dalam konvensi ini, istilah "bentuk-bentuk terburuk kerja anak" mengandung pengertian :

- (a). segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b). Pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c). pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d). pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak."²⁸

Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi anak untuk dilindungi dari kekerasan, pelacuran pornografi, minuman keras, perjudian dan lain-lain.

²⁷ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Op.cit.*, Citra Umbara, Bandung, 2003, Pasal 74.

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sejalan dengan berbagai peraturan internasional yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak.

B. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia

Subyek hukum terdiri atas orang (manusia) dan badan hukum yang mampu melakukan berbagai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap subyek hukum juga berhak atas perlindungan hukum terhadap berbagai pelanggaran hak yang dialami subyek hukum yang bersangkutan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap anak dan atau pekerja anak pada khususnya, juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak pekerja anak sebagai subyek hukum. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dikatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin", sedangkan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum memiliki kedewasaan. Sehingga dalam hal ini pekerja anak belum dapat membuat ataupun menandatangani suatu perjanjian kerja dikarenakan belum dewasa sesuai dengan Pasal 1320 *BW* mengenai tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa.

Masalah perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah sebuah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai macam pihak yaitu Pemerintah, aparat penegak hukum, pekerja anak, dan masyarakat secara luas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada warganegara Indonesia sehingga tidak perlu ada anak yang harus bekerja. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka manusia akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan bekerja. Akibat yang kemudian muncul adalah munculnya pekerja anak yang lahir karena ketidakmampuan Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yang dibutuhkan.

Disisi lain ketika pelanggaran terhadap hak asasi pekerja anak terjadi maka aparat penegak hukum cenderung untuk tidak melakukan tindakan apapun. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Indah (11 tahun) yang bekerja sebagai pelacur. Dalam hal ini, walaupun aparat mengetahui hal tersebut namun tidak dilakukan tindakan apapun.

Oleh karena itulah munculnya pekerja anak yang diikuti oleh adanya berbagai pelanggaran hak asasi anak pada dasarnya merupakan efek berantai dari ketidakmampuan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup warganya. Sehingga dapat diketahui bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi pekerja anak harus dilakukan oleh semua pihak yaitu Pemerintah., aparat, pekerja anak, dan masyarakat.

Selain itu perlindungan hukum terhadap pekerja anak juga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, hal tersebut disebabkan belum samanya persepsi dan pola pikir dari masing-masing pihak yang berkait dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja anak.

Ketidaksamaan persepsi tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkait. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh kepentingan Pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Negara dan dalam berbagai sisi mempekerjakan anak juga akan meningkatkan Pendapatan Negara. Namun di sisi lainnya Pemerintah tetap harus memperlihatkan kesungguhannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Kemudian bila ditinjau dari kepentingan para pengusaha sudah barang tentu mempekerjakan anak akan semakin meningkatkan pendapatan perusahaan karena semakin kecilnya pengeluaran perusahaan.

Dari berbagai contoh di atas dapat diketahui bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap anak bukanlah hal yang mudah dikarenakan adanya berbagai kepentingan. Sehingga seringkali perlindungan hukum yang diberikan hanya dilakukan "*setengah hati*".

Arif Gosita berpandangan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak akan ditemukan berbagai hambatan yaitu hambatan yang bersifat relatif dan berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti berikut :

1. **Pengertian-pengertian**
 Dalam kenyataan kita dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Dimana hal ini berkaitan erat dengan latarbelakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah pemilikan pengertian yang tepat mengenai perlindungan anak.
2. **Masalah kepentingan dan kewajiban**
 Hal ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, berdasarkan keyakinan, bahwa akhirnya pelayanan kepentingan anak, kepentingan nasional akan juga membawa dampak positif terhadap pemenuhan kepentingan pribadi.
3. **Masalah kerjasama dan koordinasi**
 Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka hal ini berarti dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut, sebab tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan yang berkepentingan maka kegiatan perlindungan anak akan dihambat perkembangannya dengan akibat tambahan gangguan ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Melalui kerjasama ini diharapkan supaya tidak terjadi penghalangan melakukan kegiatan perlindungan anak oleh individu, golongan, instansi yang kuat, berkuasa terhadap kegiatan perlindungan anak oleh golongan lemah.
4. **Masalah jaminan hukum**
 Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak secara memuaskan. Undang-undang yang menyangkut kepentingan pekerja anak belum secara tegas menyatakan bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak itu dilaksanakan secara konkrit dan apa akibatnya jika seseorang tersebut tidak melakukan perlindungan anak.²⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah berawal

²⁹ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika pressindo, 1985, Hal. 22.

dari adanya kesalahan pengertian dalam mengartikan pekerja anak dan juga mengartikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak adalah sama dengan perlindungan anak, yang sebenarnya hal tersebut adalah berbeda. Dalam hal ini perlindungan terhadap pekerja anak lebih menitikberatkan terhadap perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kesalahan pengertian tersebut kemudian berlanjut pada kesalahan dalam pengambilan tindakan untuk melakukan perlindungan hukum, yang acap kali di *distorsi* oleh berbagai kepentingan luar yang hanya menguntungkan pihak yang bersangkutan belaka. Hal tersebut masih diperburuk dengan ketidaksiapan peraturan perundang-undangan dan aparat yang akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar hak-hak pekerja anak.

Perlindungan terhadap pekerja anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :³⁰

1. Adanya pengertian yang seragam berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja anak. Hal ini akan memberikan sebuah kesamaan pola pikir diantara para pihak yang berkaitan dengan masalah perlindungan pekerja anak. Dengan adanya kesamaan pola pikir tersebut maka diharapkan berbagai kepentingan yang ada di antara para pihak akan dapat dihilangkan untuk secara fokus melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

³⁰ Arif Gosita, *Op.cit*, Masalah Perlindungan Anak, Hal, 19.

2. Adanya sebuah kesadaran bersama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Sehingga usaha perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja anak akan berkelanjutan dan bersifat final.
3. Adanya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak secara bertanggungjawab dan bermanfaat antar para pihak yang bersangkutan.
4. Perlu adanya sebuah pendataan terhadap permasalahan pekerja anak yang terjadi, faktor-faktor yang mendukung dan juga yang menghambat, dan pendataan terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia kerap kali gagal untuk dilaksanakan karena kurangnya pengertian, koordinasi, dan adanya berbagai kepentingan yang semakin menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di Indonesia.

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat diketahui bahwa perlindungan pekerja anak juga banyak terdapat hambatan. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan didasarkan pada sebuah kesadaran. Kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh semua pihak baik itu pihak Pemerintah, Pengusaha maupun pihak

tenaga kerja dalam hal ini pekerja anak. Seluruh pihak tersebut harus menyadari bahwa anak adalah aset bangsa, mereka adalah generasi penerus yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan untuk dirinya sendiri.

Kesadaran hukum bagi semua pihak mengenai perlindungan terhadap pekerja anak inilah yang akan memberikan perlindungan secara keseluruhan terhadap pekerja anak dan juga akan membantu meningkatkan dan mempercepat program pembangunan nasional. Akan tetapi ironisnya sampai saat ini masih banyak pengusaha yang menggunakan anak sebagai pekerja pada industrinya. Berbagai alasan diketengahkan oleh para pengusaha antara lain karena kurangnya *omzet* perusahaan atau dengan alasan “menolong” sehingga menggunakan jasa anak sebagai buruh/pekerja pada industrinya atau dengan cara berpura-pura tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak atau mempekerjakan anak dengan perkecualian terhadap pemenuhan syarat dan perlindungannya. Dari kesemuanya itu, pada dasarnya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, kesadaran yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap pekerja anak. Apabila kesadaran hukum telah dimiliki oleh semua pihak yang terkait baik Pemerintah, pekerja anak maupun pengusaha maka perlindungan hukum terhadap pekerja anak akan dapat terlaksana.

2. Kepentingan pengusaha (bisnis) yang didahulukan

Pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak diantaranya adalah pengusaha. Dalam hal ini Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengusaha, sebagai berikut :

- (a).orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- (b).orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- (c).orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengusaha menjalankan sebuah usaha yang dalam hal ini bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) tanpa memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap buruh/pekerjanya dimana dalam hal ini adalah anak.

Padahal apabila ditelaah lebih jauh, sebenarnya pekerja merupakan sebuah modal dasar dari perusahaan, apabila pengusaha hanya memperhatikan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan produktivitas dan hak dari pekerja anak tersebut maka secara *perlahan* pengusaha itu menghancurkan usaha mereka sendiri.

Memang sejauh ini politik perburuhan nasional bukan diarahkan untuk melindungi kaum buruh, tetapi melindungi modal.

3. Tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan Aparat Penegak Hukum yang Berwenang

Peraturan perundang-undangan adalah senjata yang seharusnya dimiliki apabila kita hendak memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dijadikan landasan oleh aparat dalam melakukan penegakan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan hal tersebut masih ditambah lagi dengan tidak adanya aparat yang secara khusus berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.³¹

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih bersifat *mendua* yang ditunjukkan pada pasal 68 yaitu bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun pada pasal selanjutnya justru diatur bahwa anak dapat bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Dimana dengan adanya syarat-syarat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi anak sebagai pekerja karena dengan adanya syarat-syarat

³¹ E. Shobirin Nadj, Naning Mardinia, **Diseminasi Hak Asasi Manusia**, Cesda LP3ES, Cet. pertama, Yogyakarta, Hal 162.

tersebut maka pengusaha yang akan mempekerjakan anak diberikan batasan-batasan antara lain, sebagai berikut :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali, dengan adanya izin tertulis maka dimaksudkan agar orang tua atau wali mengetahui perihal anaknya bekerja.
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap pekerja anak yang belum memiliki kedewasaan untuk dapat membuat suatu perjanjian kerja maka diwakilkan kepada orang tua atau walinya. Dengan tujuan agar anak sebagai pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. waktu kerja maksimum 3(tiga) jam, dengan adanya pembatasan jam kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan tumbuh kembangnya anak kesempatan belajar, dan pengembangan kehidupan sosialnya.
- d. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimaksudkan agar upah yang diberikan sesuai dengan upah minimum yang berlaku disesuaikan dengan jam kerja yang dilakukan.

Pengaturan hukum yang seperti inilah (bersifat *mendua*) telah membuka celah bagi para pengusaha dan pihak lainnya untuk dapat mengeksploitasi anak demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lemah juga

mengakibatkan sulitnya dilakukan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebuah relasi yang kuat antara kesadaran hukum, kesamaan pengertian, peraturan perundang-undangan yang tegas dan diiringi aparat penegak hukum yang berwenang dan berkomitmen tinggi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja anak. Apabila relasi antara berbagai faktor tersebut terputus maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sektoral atau bagian perbagian namun harus dilakukan secara menyeluruh.

C. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia

Di bawah kebijakan politik dan ekonomi nasional, perlindungan hak-hak pekerja saat ini menghadapi persoalan yang sangat rumit. Bukan rahasia lagi dan sudah menjadi realita bahwa pekerja di Indonesia sangat rentan kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan gantinya, menerima upah paling rendah diantara negara-negara tetangga, setiap dua hari seorang buruh tewas, telah memiliki kebebasan berorganisasi dan mogok, dan senantiasa harus menghadapi tekanan dan teror dari aparat keamanan.³²

³² E. Shobirin Nadj, Naning Mardinah, *Op.cit*, Cesda LP3ES, Cet. pertama, Yogyakarta, Hal 133.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja. Dalam kepustakaan hukum perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak anak dari suatu tindakan yang memperkosa hak-hak tersebut. Perlindungan hukum ini seolah-olah mengandung suatu konfrontasi antara anak sebagai pihak yang harus mempertahankan hak dengan pengusaha dan atau masyarakat, pemerintah maupun orang tua yang mempunyai kewajiban untuk melindungi atau menghormati hak-hak dalam kedudukannya sebagai pekerja.

Perlindungan hukum dapat dibedakan kedalam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. "Pada perlindungan yang preventif, kepada rakyat (anak) diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan yang merugikannya berlaku secara efektif".³³ Perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia membawa pengaruh yang sangat berarti pada pertumbuhan sektor industri dan

³³ Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesai**, Cet. 1, Bina ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 2.

perdagangan. Pengaruh ini juga membawa dampak pada membengkaknya biaya produksi, mengingat bahwa komponen produksi di Indonesia masih sangat tergantung dengan bahan baku import yang dibeli dengan harga dolar. Di samping itu masyarakat juga mengalami merosotnya pendapatan masyarakat yang berakibat pada daya beli masyarakat yang rendah.

Meningkatnya biaya produksi tersebut diatas, berakibat pada pengusaha yang selalu ingin menekan biaya produksi atau bahkan menutup usahanya. Hal ini tentunya akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang berakibat menumpuknya pengangguran, pada sisi lain kebutuhan akan hidup terus bergulir dan tidak dapat ditunda. Untuk itulah banyak anak-anak dipekerjakan dalam suatu usaha untuk memperoleh upah dalam rangka mempertahankan hidupnya.

Walaupun di dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang bagi setiap pengusaha untuk mempekerjakan anak, namun ketentuan tersebut dikecualikan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Dalam hal seorang anak bekerja pada sektor usaha yang terdapat hubungan industrial, baik pengusaha maupun pemerintah harus tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mengembangkan dirinya. Keterkaitan pemerintah ini mengingat dalam hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

Bahwa anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur 14 (empat belas) tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk diri sendiri.

Untuk mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja harus mendapat izin dari orang tua/wali/pengasuh. Anak yang terpaksa bekerja tidak boleh dipekerjakan sebagai berikut :³⁵

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

³⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Op.cit* tentang Ketenagakerjaan.

³⁵ *Ibid.* Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dalam hal pengusaha mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja wajib memenuhi beberapa persyaratan antara lain, sebagai berikut :³⁶

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara mengenai pekerjaan dan mempekerjakan anak karena alasan tertentu diatur lebih lanjut oleh Menteri, didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, dimana dalam Pasal 4 mengatur ketentuan-ketentuan

³⁶ *Ibid.* Pasal 69 ayat (2) **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan.

yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja sebagai berikut :

- a. tidak boleh mempekerjakan lebih dari 4 (empat) jam sehari;
- b. tidak mempekerjakan pada malam hari;
- c. memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku;
- d. memberikan daftar nama, umur, dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dalam perlindungan hukum, kiranya diperlukan saran sanksi guna memaksa pihak pengusaha untuk mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak sebagai pekerja. Sanksi tersebut dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kepustakaan ilmu hukum, pemerintah selaku pengawas pelaksanaan peraturan hukum dapat menerapkan sanksi administrasi bila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat termasuk di dalamnya pengusaha, seperti yang tertuang didalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang meliputi :

- a. teguran ;
- b. peringatan tertulis ;
- c. denda ;
- d. pembatasan kegiatan usaha ;
- e. pembekuan kegiatan usaha;
- f. pembatalan persetujuan ;
- g. pembatalan pendaftaran ;
- h. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi ;
- i. pencabutan izin.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu secara langsung semenjak dilahirkan. Dengan demikian anak juga memiliki hak asasi yang sama besarnya dengan orang dewasa. Perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak dalam instrumen hukum Internasional berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya bahwa *Universal Declaration of Human Rights* sebagai standar universal tentang hak-hak asasi manusia yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum seperti, hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi pekerja anak diatur didalam Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Minimum Usia Untuk Diperbolehkan Bekerja, diatur mengenai usia minimum yang ditetapkan untuk dapat bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat belajar, yaitu 15 (lima belas) tahun dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam Konvensi ILO No. 138 mengenai batasan usia untuk diperbolehkan bekerja sejalan dengan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dijelaskan mengenai

pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, dengan memperhatikan bahwa kerja anak diakibatkan oleh kemiskinan yang penghapusannya perlu dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Sedangkan perlindungan mengenai pekerja anak dalam hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara umum tentang hak asasi manusia di Indonesia berupa hak untuk hidup, hak beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk berpendapat dan hak-hak asasi lainnya yang menyangkut kehidupan manusia. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya telah diatur mengenai hak asasi para pekerja anak yang harus dipenuhi oleh para pengusaha yang mempekerjakan mereka. Adapun hak-hak pekerja anak yang harus dipenuhi antara lain hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, hak untuk memperoleh upah yang sesuai, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan atau fisik, dan hak untuk tidak bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti narkoba, pornografi, prostitusi serta berbagai hak lainnya yang menyangkut hak asasi pekerja anak di Indonesia.

b. Dimuatnya substansi hak asasi manusia tentang pekerja anak dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan Pemerintah terhadap para pekerja anak yang ada di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak hambatan yang ada dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia. Hambatan tersebut berupa kurangnya kesadaran hukum, perbedaan kepentingan antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat, lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak adanya aparat hukum yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak. Berbagai hambatan itulah yang menyebabkan penerapan hak asasi manusia yang untuk para pekerja anak yang telah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja anak yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sehingga perlindungan hukum terhadap para pekerja anak tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

2. Saran

a. Pemerintah perlu untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat pada umumnya

serta pengusaha dan para pekerja anak pada khususnya. Hal ini perlu untuk dilaksanakan agar tercapai kesadaran hukum dan kesamaan pandangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di Indonesia.

- b. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak, maka adalah perlu untuk membentuk sebuah undang-undang tentang perlindungan pekerja anak yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai hak-hak pekerja anak, badan pengawasan dan perlindungan pekerja anak, aparat yang berwenang melakukan perlindungan hukum kepada pekerja anak, dan disertai sanksi-sanksi yang jelas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi para pekerja anak di Indonesia.
- c. Pemerintah perlu untuk membentuk sebuah badan khusus yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap para pekerja anak dan juga terhadap para pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak, serta berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak para pekerja anak di Indonesia

The background of the page is a solid yellow color with a repeating pattern of small, circular, embossed motifs. Each motif appears to be a stylized figure or symbol, possibly a traditional Indonesian motif, arranged in a grid-like fashion.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- E. Shobirin Nadj, Naning Mardinia, **Diseminasi Hak Asasi Manusia**, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000.
- Hadjon, Philipus M, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ifdhal Kasim, Johanes da Masenus Arus, **Hak Ekonomi, Sosial, Budaya**, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Lanny Ramli, **Perlindungan Anak (Suatu Masalah Kependudukan Di Indonesia)**, Yuridika, Surabaya, 2000.
- Manan, Bagir, dkk, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, YHDS, Bandung, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, **Toleransi Dalam Keragaman : Visi Untuk Abad Ke-21**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya – The Asia Foundation, Surabaya, 2003.